

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Advokat merupakan salah satu dari penegak hukum yang memiliki tugas untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada kliennya dalam menghadapi sebuah kasus. Advokat sudah disumpah tidak akan memberikan keterangan palsu maupun bukti palsu di Pengadilan. Hal itu seharusnya menjadi pedoman dan sikap tauladan yang tidak boleh dilanggar oleh advokat selama bertugas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun tidak sedikit advokat yang terlibat dalam kasus memberikan keterangan palsu ataupun menghalang-halangi proses penyidikan di dalam ruang lingkup pengadilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat) eksistensi Advokat di Indonesia semakin kuat karena adanya Undang-Undang Advokat, kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama untuk melakukan pengangkatan advokat.¹

Profesi Advokat adalah profesi yang mulia karena Advokat mengabdikan hidupnya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakkan hukum yang berdasarkan kepada keadilan serta penegakan hak asasi manusia. Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya para advokat di Indonesia harus menjaga marwah dan martabat profesinya.

¹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 3.

Namun pada kenyataannya, orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dan martabat daripada Advokat itu sendiri. Hal itu disebabkan karena faktor dari luar yang sangat kuat dan kurangnya penghayatan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Seringkali Advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan. Tidak jarang juga Advokat berada pada kondisi di mana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya untuk meringankan kliennya atau membebaskan kliennya dari tuduhan dengan cara menghalang-halangi atau merintangikan proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 berbunyi, “melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.” Namun masih ada saja advokat yang melakukan *obstruction of justice* dalam hal ini merupakan kasus korupsi yang mana hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Tentunya kita berharap agar hal ini tidak terulang kembali dan martabat advokat di Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Korupsi merupakan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Kasus ini selalu menarik untuk dibahas, baik di dalam masyarakat maupun dari kalangan akademis. Menurut Subekti, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.²

² Pujiyono, *Tindak Pidana Korupsi*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm. 1.

Menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana korupsi harus diproses secara hukum namun proses tersebut harus berdasarkan prosedur yang resmi agar advokat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jelas menyatakan “melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela”³ adalah merupakan salah satu penyebab advokat dapat dipidana. Namun pada kenyataannya, masih ada saja advokat yang berani melanggar pasal tersebut, maka dari itu perbuatannya sendirilah yang merusak citra advokat di mata masyarakat.

Adapun contoh kasusnya yaitu pengacara dari Lukas Enambe (tersangka suap dan gratifikasi pengadaan infrastruktur di Papua) yaitu Stefanus Roy Rening yang diduga sengaja menghalang-halangi dan merintang penanganan perkara atau *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi. Stefanus Roy Rening diduga tidak beritikad baik dan menggunakan cara yang melanggar hukum. Pertama, menyusun skenario dan saran untuk mempengaruhi beberapa pihak yang hendak

³ Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh advokat diambil dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_108_Anotasi%20Jefri%20UU%2018%20Tahun%202003%20Advokat.pdf pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 14.02 WIB

dipanggil KPK agar tidak hadir padahal merupakan kewajiban. Kedua, Roy memerintahkan salah satu saksi untuk membuat testimoni dan cerita yang tidak benar terkait kronologi peristiwa kasus korupsi Lukas Enembe. Ketiga, Roy menyusun testimoni yang dilakukan di tempat ibadah untuk menarik simpati dan empati masyarakat yang dapat menyebabkan konflik sosial. Keempat, Roy diduga menyarankan dan mempengaruhi saksi perkara Lukas agar tak mengembalikan uang sebagai pengembalian uang hasil korupsi ke KPK. Atas saran dan pengaruh Roy akhirnya saksi tak hadir untuk memberi kejelasan. Itulah bentuk perintangan yang dimaksud Pasal 21 UU Tipikor,"⁴

Di mana pada saat ini, Stefanus Roy Rening telah dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp.150.000.000,00 subsidi 3 bulan kurungan penjara. Stefanus terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵ Dari kasus tersebut bisa dinilai bahwa kekuatan hukum di Indonesia masih memiliki banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Kewibawaan profesi advokat menurun akibat adanya kasus-kasus seperti ini yang menurunkan rasa kepercayaan masyarakat kepada advokat.

Advokat merupakan profesi yang mulia (*nobile officium*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa pendampingan, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Advokat memiliki yang namanya Hak Imunitas yang pada tujuannya bahwa advokat tidak

⁴ KPK Tahan Pengacara Lukas Enembe Terkait Obstruction of Justice diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230509174621-12-947371/kpk-tahan-pengacara-lukas-enembe-terkait-obstruction-of-justice> pada tanggal 19 Juli 2024 pukul 19.56 WIB

⁵ Pengacara Lukas Enembe Divonis 4,5 Tahun Penjara dari Kompas TV diambil dari <https://www.kompas.tv/amp/nasional/483413/pengacara-lukas-enembe-divonis-4-5-tahun-penjara-karena-rintangi-penyidikan-ini-yang-memberatkan> pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 14.19 WIB

dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Namun, tidak sedikit Advokat yang menggunakan hak Imunitas untuk melindungi kliennya dari tuntutan pidana. Mereka dengan sengaja menghalang-halangi dan merintangikan proses penyidikan. Seharusnya advokat tidak boleh melakukan *obstruction of justice* pada kasus yang sedang dialami oleh kliennya. Perilaku seperti inilah yang telah merusak citra profesi advokat.

Dengan berbagai uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH ADVOKAT PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Hak Imunitas Advokat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah seorang Advokat dapat dipidana jika terbukti melakukan *Obstruction of Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Hak Imunitas Advokat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui seorang advokat dapat dipidana jika terbukti melakukan *obstruction of justice*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan ilmu pengetahuan yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai kasus *Obstruction of Justice* di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat maupun akademisi hukum dapat menambah wawasan mengenai *obstruction of justice* yang ada di Indonesia dan bagaimana cara menangani kasusnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai *obstruction of justice*.

b. Diharapkan penulisan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai *obstruction of justice* di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

1. “Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan” oleh Esa Nurillah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, pada tahun 2023.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan pidana bagi pelaku yang menghalangi penyidikan dan sanksi pidana apa yang dapat diberikan bagi pelaku yang menghalangi penyidikan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada letak fokus pembahasan, yang dimana penulis lebih berfokus pada mengkaji sejauh mana kekuatan hak imunitas daripada seorang advokat, untuk mengetahui apakah seorang advokat dapat dipidana atau tidak.
2. “Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Berdasarkan Ketentuan Pidana” oleh Difia Setyo Mayrachelia, Irma Cahyaningtyas, pada tahun 2022.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *obstruction of justice* di Indonesia dan karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses hukum atau *obstruction of justice*. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah

⁶ Esa Nurillah, *et.al*, *Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstruction of Justice)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, (2023).

⁷ D. S. Mayrachelia, and I. Cahyaningtyas, "Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Berdasarkan Ketentuan Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2022).

pembahasan mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang dimana juga melakukan *obstruction of justice*, dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses seorang advokat yang akan terkena pidana.

3. “Hak Imunitas Advokat dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)” oleh Dhiantika Amalia Aziz, pada tahun 2021.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan ini. Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu terdapat dalam kasus yang menjadi fokus utama yaitu korupsi, yang dimana merupakan tindak pidana khusus untuk mengetahui proses pemidanaan pada kasus berat seperti korupsi.
4. “Analisis Perbuatan *Obstruction of Justice* yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana” oleh Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung, pada tahun 2022.⁹ Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis serta mengetahui adanya permasalahan penghilangan terhadap alat bukti di dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para oknum aparat kepolisian yang akhirnya berujung sebagai tindakan *Obstruction of Justice*. Hasil penulisan ini menegaskan

⁸ Dhiantika Amalia Aziz, *HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM* (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019), *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2021.

⁹ K. S. Jeremiah, dan K. H. Manurung, *ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA*, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2022).

bahwa perlu adanya ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana untuk anggota kepolisian yang melakukan *obstruction of justice* dalam pembunuhan berencana. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada subjek yang melakukan perbuatan *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh advokat sangat bertentangan dengan tugas advokat sebagai profesi yang mulia, dikarenakan advokat memiliki hak imunitas penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana hak imunitas advokat di pengadilan dan apakah advokat kebal hukum atau tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana.

F. Tinjauan Pustaka

1. *Obstruction of Justice*

a. Pengertian *Obstruction of Justice*

Obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya.¹⁰ *Obstruction of justice* dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena merusak citra penegak hukum dan menghambat penegakan hukum.

Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan

¹⁰Definisi *Obstruction of Justice* dari Hukum Online diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=all> pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 22.45 WIB

oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak dengan tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.¹¹

Beberapa pengertian *obstruction of justice* menurut para ahli sebagai berikut:

1. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan *Contempt of Court* menjelaskan, *obstruction of justice* merupakan tindakan yang ditunjukkan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.
2. Terminologi hukum Anglo-Saxon merupakan sumber dari istilah “*Obstruction of Justice*” yang sering diterjemahkan sebagai “kejahatan menghalangi proses hukum” pada hukum pidana di Indonesia.

Penjelasan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* ternyata telah dikemukakan oleh *Eddy Os Hiariej* Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Penafsiran doktriner terhadap tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Perdefenisi, tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian

¹¹ Markhy S. Gareda, “PERBUATAN MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 21 UU NO. 31 TAHUN 1999 JUNCTO NO. 20 TAHUN 2001”, *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1, (Januari-Maret, 2015), hlm. 136.

mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.¹²

Obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, *obstruction of justice* dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court* atau penghinaan pada pengadilan.

Di Indonesia, tindakan *obstruction of justice* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 221 KUHP, disebutkan pengertian *obstruction of justice* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. *Obstruction of justice* dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan tertentu. Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Seseorang yang terbukti dan tetap melakukan *obstruction of justice* akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan denda paling maksimal Rp. 5.000.000,00.

Selain itu, dilansir dari *Cornell Law School*, *obstruction of justice* adalah tindakan memberikan ancaman yang ditujukan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat), para saksi, dan lainnya yang berkepentingan dalam kasus

¹² Eddy Os Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum UGM, "*Obstruction of Justice*" dan *Hak Angket DPR*, Kompas 21 juli 2017, hlm. 1.

tersebut atau kekerasan, termasuk lewat surat dan melalui saluran komunikasi untuk menghalang-halangi proses hukum.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *obstruction of justice* dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena telah mempersulit/menghambat jalannya penegakkan hukum serta memberikan dampak negatif terhadap citra lembaga penegakkan hukum. Oleh karenanya, *obstruction of justice* merupakan perbuatan pidana berupa penghinaan pada pengadilan, sehingga jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka dimungkinkan hukum pidana akan ditambah dari yang diterima.¹³

b. Pengaturan *Obstruction of Justice*

Tindakan *obstruction of justice* secara normatif sebenarnya sudah diatur di Indonesia. Pengaturan secara umum mengenai tindakan ini dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan modifikasi hukum pidana positif di Indonesia yang berasal dari *Wetboek van Nederlandse Strafrecht* (WvS). Pengaturan secara khusus mengenai tindakan *obstruction of justice* selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 221 ayat (1) dan (2) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi Pasal 221 KUHP sebagai berikut:

¹³ Pengertian *Obstruction of Justice* diambil dari <https://perqara.com/blog/kedudukan-obstruction-of-justice-dalam-hukum/> pada tanggal 25 Maret 2024 Pukul 19.30 WIB

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa membantu orang yang melakukan kejahatan atau sedang dituntut karena kejahatan menghindari pemeriksaan atau penahanan oleh seorang pejabat kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain yang secara sah dipercayakan untuk melanjutkan atau sementara bertugas sebagai polisi; barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau sedang dituntut karena tindak pidana;
 2. barang siapa sesudah dilakukannya suatu tindak pidana, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda yang diperhadapkan dengannya tindak pidana itu dilakukan atau bekas-bekasnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kejaksaan, kepolisian, atau individu lain, yang menurut ketentuan undang-undang secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dipercayakan menjalankan jabatan kepolisian, dengan maksud untuk menutupi, merintangikan atau mempersulit penyidikan atau penuntutan.
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindari atau menghindari resiko dituntut terhadap saudara sedarah sedarah atau sedarah derajat kedua atau ketiga, maupun terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istri, dikecualikan dari ketentuan aturan tersebut di atas.

Tantangan delik *obstruction of justice* dalam penerapannya memerlukan kapasitas atau kemampuan dan juga keberanian aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus serupa dengan delik ini. Penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.¹⁴ Dengan segala kelemahan rumusan yang ada dalam ketentuan *Obstruction of Justice*, agar dapat dilaksanakan secara efektif, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyamakan pandangan penegak hukum terkait dengan perbuatan yang menghalang-halangi ini.

Diperlukan adanya kesepakatan antar penegak hukum agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral dalam kasus-kasus korupsi. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung perlu didorong untuk memiliki kesepemahaman dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* sebenarnya dapat diproses oleh hukum apabila telah memenuhi 4 unsur penting yaitu:¹⁵

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*);
2. Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (*knowledge of pending proceeding*);

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, II*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 49.

¹⁵ Andrea Kendall dan Kimberly Cuff, *Obstruction of Justice*, (Spring: The American Criminal Law Review, 2008), hlm. 766-767.

3. Melakukan melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*), selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu bahwa oknum tersebut terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum;
4. *Obstruction of Justice* sebagai salah satu bentuk kejahatan elite yang melibatkan oknum-oknum dengan kasta dan jabatan yang terbilang cukup tinggi di bidangnya, dalam hal ini tentu dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam proses pemberantasannya pun dibutuhkan upaya yang tidak main-main, hal ini dikarenakan, kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri, pasti ada saja oknum yang mencoba membantu memuluskan jalannya kejahatan elite ini.

c. Bentuk-Bentuk Tindakan *Obstruction of Justice*

Dilihat dari jenis *obstruction of justice*, beberapa negara memiliki peraturan yang hampir sama atau sangat mirip satu sama lain. Namun, beberapa negara hanya mengaturnya secara umum, sementara yang lain melakukannya dengan sangat rinci. Bentuk tindakan *obstruction of justice* di beberapa negara sebagai berikut:

Pasal 128 dan Bab VII Pasal 136-144 KUHP Korea mendefinisikan pelanggaran tindak pidana tentang menghalangi keadilan di Korea. Tindakan berikut termuat atas aturan tersebut:¹⁶

- a. Mengintimidasi pemilik, calon, atau individu yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum;
- b. Mengancam atau melukai secara fisik pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya;
- c. Menipu pejabat publik untuk menjalankan tugasnya;
- d. Mengganggu atau meremehkan peradilan;
- e. Mengganggu pelaksanaan tugas kejaksaan;
- f. Merusak file yang dapat dieksekusi, lampiran, atau segel;
- g. Otoritas kepolisian yang bergerak untuk membuka laporan rahasia;
- h. Jauhkan file tersembunyi;
- i. Menghancurkan fasilitas kantor publik;
- j. Menutupi bukti;
- k. Menggunakan senjata untuk menghancurkan;
- l. Melukai hakim, jaksa, dan anggota lain dari komunitas penegak hukum.

Bentuk-bentuk *obstruction of justice* dalam proses penyidikan yakni:

- a. Tersangka dengan sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti disaat sebelum atau setelah proses penyidikan dimulai.
- b. Tersangka dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ngulur waktu Pihak ketiga dengan sengaja membantu

¹⁶ Shinta Agustina, *et al*, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Themis Books, 2015), hlm. 51.

melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.

- c. Melakukan penyuaipan terhadap aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melanjutkan proses hukum serta menutup perkara tersebut.

2. Advokat

a. Pengertian Advokat

Kata Latin *advocare*, yang berarti membela, meminta bantuan, untuk menjamin atau menjamin, adalah asal kata advokat. Sementara itu, kata bahasa Inggris *advocate* berarti berbicara mendukung atau membela melalui argumen, serta mendukung, menunjukkan, atau merekomendasikan secara terbuka.¹⁷

Berdasarkan UU Advokat sebagaimana disebutkan Pasal 1 butir 1 menyatakan, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian juga bahwa subyek advokat/pengacara adalah ahli hukum yang memiliki kewenangan untuk menasihati atau membela klien di pengadilan. Tetapi sesuai Kamus Hukum, advokat adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan. Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah

¹⁷ Mustakim, *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019), hlm. 1.

advocaat atau *advocaat en procureur* yang berarti penasehat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah *legal adviser, barrister, so-licitour*, atau *lawyer* yang berarti penasehat hukum atau pengacara.¹⁸

Menurut Black's Law Dictionary, istilah advokat berarti berbicara mendukung atau membela dengan argumen. Advokat juga berbicara untuk kepentingan atau membela dengan argumen untuk seseorang. Seseorang yang membantu, membela, atau mengadvokasi atas nama orang lain adalah advokat. seseorang yang menasihati dan membantu orang lain dalam masalah hukum, bertindak sebagai konsultan, atau mewakili orang lain di pengadilan, di depan pengadilan penasihat, atau keduanya.¹⁹ Advokat merupakan profesi yang memiliki julukan *officium nobile* yang memiliki arti sebagai profesi yang mulia dikarenakan advokat harus memprioritaskan kepentingan dan hak masyarakat di dalam proses peradilan. Profesi ini memiliki konsekuensi logis yakni bebas, bertanggung jawab, serta mandiri yang kemudian pada sistem peradilan pidana diberikan kualifikasi padanya sebagai satu penegak hukum.²⁰

Pada dasarnya, advokat dan juga pengacara mempunyai makna yang sama. Hal tersebut sudah dituangkan di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat (UU Advokat), di mana advokat, penasehat hukum, pengacara, dan konsultan hukum, semua itu disebut dengan Advokat.

¹⁸ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), hlm. 56.

¹⁹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

²⁰ Rozi, Mumuh M. "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017), hlm. 628-647.

Dengan berlakunya UU tentang Advokat ini, bisa kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pengacara, advokat, penasihat hukum, dan juga konsultan hukum. Di dalam pasal 1 ayat 1 UU Advokat, mengungkapkan bahwa semua orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik itu di dalam atau di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh Indonesia disebut dengan Advokat.

Akan tetapi, sebelum UU Advokat tersebut berlaku, ketentuan yang mengatur tentang advokat, pengacara praktik, penasihat hukum, dan juga konsultan hukum tersebar dalam berbagai macam aturan perundang-undangan. Sehingga pengertian pengacara dan advokat berbeda. Secara umum, advokat adalah seseorang yang mempunyai hak untuk membela satu orang ataupun kelompok yang memerlukan pembelaan hukum secara sah di pengadilan. Kemudian jika berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003, mengenai Advokat, pengertian advokat adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum, baik itu di dalam atau diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.²¹

Jasa hukum yang bisa diberikan oleh seorang advokat adalah konsultasi hukum, menjalankan kuasa, bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan juga melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Maksud dari klien di dalam Undang-Undang Advokat adalah orang, lembaga, badan hukum, dan instansi lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat. Seseorang yang bisa diangkat menjadi advokat adalah mereka yang merupakan lulusan dari pendidikan tinggi hukum dan sudah mengikuti pendidikan khusus

²¹ Pengertian Advokat diambil dari <https://www.gramedia.com/literasi/advokat/> pada tanggal 12 Maret 2024 pada pukul 10.34 WIB

profesi advokat yang dilakukan oleh organisasi advokat, yakni organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

b. Kode Etik Advokat

Istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *ethos* yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti; tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Sementara dalam bentuk jamak, *ta etha*, berarti adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf besar Yunani Aristoteles (384-322 SM) telah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Etika terkait dengan baik dan buruk, benar dan salah, yang seharusnya dan yang tidak seharusnya. Artinya ia merupakan nilai-nilai yang harus ada dalam perilaku manusia untuk menilai perilaku yang benar dan perilaku yang salah.²²

Ada istilah yang menyatakan bahwa *justice is the heart of ethics*, keadilan adalah jantung etika. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang yang adil adalah seorang yang tingkah lakunya merefleksikan semua kualitas etik. Orang yang adil adalah orang yang berbudi luhur dengan karakter etika dan moral yang kuat. Di sinilah etika menjadi penentu bagi cara berperilaku yang diharapkan dalam berorganisasi dan bermasyarakat, di mana ia menjadi sistem petunjuk (*guidance system*) untuk digunakan dalam setiap pengambilan keputusan termasuk dalam

²² Kode Etik Sebagai Fundamen Profesionalisme Advokat diambil dari <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/blog-post.html> pada tanggal 8 September 2024 pukul 15.54 WIB

konteks administrasi pelayanan publik di mana aplikasi prinsip moral menjadi hal *urgent* dalam pelaksanaan tata kelola dalam organisasi.²³

Jika dilihat dari maknanya etika memiliki kedekatan makna dengan istilah moral yaitu *mores*, yang juga berarti adat kebiasaan. Kata *mores* memiliki sinonim: *mos, moris, manner mores* atau *manners, morals*. Bertens menyamakan makna moral pada pemaknaan etika yang pertama yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau nilai yang berkenan dengan baik buruk, atau dengan kata lain moralitas merupakan pedoman yang dimiliki oleh individu atau kelompok mengenai benar atau salah dan baik atau buruk.²⁴

Sementara istilah profesi adalah istilah yang ditujukan pada suatu pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Menurut Sidharta, profesi itu berintikan

²³ Kode Etik Sebagai Fundamen Profesionalisme Advokat diambil dari <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/blog-post.html> pada tanggal 8 September 2024 pukul 15.54 WIB

²⁴ *Ibid*

praktis ilmu secara bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah konkrit yang dihadapi seorang warga masyarakat. Menurutnya, pengembangan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (*iman*), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis).

Hubungan antara pengemban profesi dengan klien atau pasien adalah hubungan yang personal, yaitu hubungan antara subjek pendukung nilai yang bersifat horizontal, antara dua pihak yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Namun, sesungguhnya dalam substansi hubungan antara pengemban profesi dan klien atau pasien, secara sosial-psikologikal terdapat ketidakseimbangan. Pengemban profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap kliennya yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior.

Klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi tekhnikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, klien berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengemban profesi terkait.

Klien harus mempercayai bahwa pengemban profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya. Karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengemban profesi itu menuntut

bahwa pengemban profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etika tertentu. Pengemban profesi itu disebut etika profesi.²⁵

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan penerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. *Pertama*, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih (*disinterestedness*). *Kedua*, selalu mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. *Ketiga*, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. *Keempat*, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.²⁶

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya. Sidharta berpendapat bahwa

²⁵ Kode Etik Sebagai Fundamen Profesionalisme Advokat diambil dari <https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/blog-post.html> pada tanggal 8 September 2024 pukul 15.54 WIB

²⁶ Kode Etik Advokat diambil dari <https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik-dan-profesionalisme-advokat> pada tanggal 12 Maret 2024 pada pukul 10.47 WIB

kode etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Dalam dunia profesi advokat terdapat kode etik advokat, termasuk di Indonesia ada namanya Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya sendiri.

Profesi advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan kode etik. Undang-Undang yang mengatur segala hal tentang advokat tidak menjadi satu-satunya yang mengikat profesi ini melainkan advokat juga memiliki kode etik yang mengikat. Kode etik merupakan ketentuan atau norma yang didalamnya memberikan pengaturan mengenai sikap, perilaku, serta perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan oleh seorang Advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya, baik ketika berbicara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kode etik profesi Advokat juga memiliki fungsi yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin sebagaimana di bawah ini :²⁷

- 1) Kode etik yang berhubungan dengan kepribadian advokat pada umumnya
- 2) Kode etik yang mengatur tentang pembangunan hubungan dengan klien
- 3) Kode etik yang mengatur perihal hubungan dengan rekan sejawat
- 4) Kode etik yang mengatur perihal segala tindakan proses penanganan perkara

²⁷ Rampau Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 45.

- 5) Kode etik yang mengatur perihal hubungan Advokat dengan hukum atau undang-undang kekuasaan umum, dan para pejabat pengadilan.

3. Hak Imunitas

a. Pengertian Hak Imunitas

Sejarah hak imunitas bermula dari keutamaan yang diberikan untuk pejabat negara yang diperoleh berdasarkan segala ketentuan yang ada di dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Secara umum hak imunitas yang dimaksud mempunyai makna bahwa setiap kepala negara, pejabat pemerintahan memiliki resistensi dari segala macam hukum yurisdiksi negara lain. Artinya, setiap pimpinan suatu negara serta pejabat pemerintahan tidak terbelenggu oleh hukum dari negara lain.²⁸

Definisi dari hak imunitas berdasarkan Konvensi Wina 1961, ialah kekebalan dari kekuasaan mengadili perdata dan pidana yang tidak dapat dipengaruhi sama sekali.²⁹

Undang-Undang Advokat hanya menyebutkan secara implisit perihal istilah hak imunitas, namun untuk memahami definisi dari hak imunitas ini, alangkah baiknya untuk memahami terlebih dahulu pengertian dari kata hak. Definisi hak merupakan penyaluran kekuasaan kepada seseorang yang dilakukan secara sistematis dalam arti keluasaan dan kedalamannya.³⁰ Istilah hak imunitas yang sekarang digunakan asal mulanya berasal dari bahasa latin, *immunis* yang artinya pembebasan dari kewajiban umum.

²⁸Anugrah Andara Putra, *Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, (Januari, 2016), hlm. 5.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

Menurut V. Harlen Sinaga, definisi dari hak imunitas Advokat ialah kebebasan yang dimiliki Advokat dalam menjalankan profesinya untuk memilih segala tindakan atau mengeluarkan pendapat, keterangan, maupun dokumen kepada siapa saja, sehingga seorang Advokat tidak dapat dihadapkan dengan hukum sebagai akibat dari pelaksanaan tanggung jawab profesinya.³¹

Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Manahan MP Sitompul, Mahkamah telah menegaskan, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi oleh UU Advokat tidak serta merta membuat Advokat menjadi kebal hukum. Hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah yang dilakukan oleh Advokat tersebut didasarkan atas itikad baik atau tidak. Dengan demikian, pengertian itikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat mensyaratkan bahwa dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum.³²

Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi.”³³ Dengan demikian,

³¹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 121.

³² Hak Imunitas Advokat Tergantung Itikad Baik diambil dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19730&menu=2> pada tanggal 27 Agustus 2024

³³ Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diambil dari <https://berkas.dpr.go.id/puspanlaku/resume/resume-public-1386.pdf> pada tanggal 9 September 2024 pada pukul 21.30 WIB

hak imunitas profesi Advokat dalam melaksanakan tugas pembelaan hukum harus didasarkan kepada itikad baik, yakni berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan sehingga seorang Advokat harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum.

b. Pengaturan Hak Imunitas Advokat di Indonesia

Hak imunitas Advokat dapat ditemukan pengaturannya secara implisit di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, advokat wajib mendasarkannya pada itikad baik bagi kepentingan pembelaan untuk kliennya pada saat proses sidang di pengadilan, seorang Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini kemudian mengalami perluasan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XI/2013 terkait pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang di dalamnya disebutkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila isi dari Undang-Undang tersebut tidak dimaknai sebagaimana mestinya.

Pengaturan mengenai kekebalan hukum atau hak imunitas yang dimiliki advokat tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 saja, namun juga terdapat di dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan pengecualian hukum. Dijelaskan dalam Pasal ini bahwa pada prinsipnya seseorang yang melakukan suatu perbuatan meskipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tetapi

perbuatan tersebut dilakukan atas dasar perintah Undang-Undang serta bukan diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum maka seseorang tersebut tidak dapat di hukum.³⁴

4. Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyelidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktik dapat menimbulkan pengertian yang multi tafsir. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due process of law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan

³⁴ M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 71.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa mencari dan menemukan berarti menyelidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.³⁵

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Moch. Faisal Salam,³⁶ pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak

³⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Bagian Pertama, Cetakan III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

³⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 30.

pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan prostitusi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat

³⁷ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 67.

(Malaysia). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut,³⁸ Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan Sebagai Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.³⁹

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁴⁰

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

³⁹ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 74.

⁴⁰ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 67.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Di samping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu

peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.⁴¹ Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.

b. Fungsi Penyidikan

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan satu cara atau metode dari penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penetapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada pentuntut umum. Kepolisian dalam proses penegakan tindak pidana diwakili oleh penyidik dan penyidik, dalam menjalankan tugas penyidik dibantu oleh penyidik pembantu Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum menyebutkan bahwa Penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.⁴²

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang teriadi serta menemukan tersangka penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau

⁴¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 109.

⁴² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi polri)*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 27.

tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maksud itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan berasal dari kata selidik artinya teliti, cermat atau diperiksa, sedangkan penyelidikan berarti usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data atau proses. Latar belakang, motivasi dan urgensi introduksinya fungsi dilakukannya penyelidikan adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada Hak Asasi Manusia itu sendiri yang mengacu pada asas legalitas. Dalam melaksanakan fungsi "Penyelidikan" dan "Penyidikan", konstitusi memberi "hak istimewa" atau "hak *privilese*" kepada Polri untuk: memanggil-memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Hak dan kewenangan tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip : *the right of due process*.⁴³

Dalam prinsip *the right of due process* tersebut menjelaskan setiap tersangka berhak disidik di atas landasan "sesuai dengan hukum acara". Bahwa konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi "supremasi hukum", dalam menangani tindak pidana: tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus

⁴³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Cet ke-14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 95.

diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip “perlakukan” dan dengan “cara yang jujur”. Tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”⁴⁴

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. ”Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana”.

Bahwa “barang bukti permulaan yang cukup“ dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap seorang tersebut dilakukan penangkapan.⁴⁵ KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHAP secara jelas

⁴⁴ J.C.T. Simorangkir, *et.al*, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 178.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 117.

mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka, Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan tersangka diperoleh ketika seorang tersangka di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan sudah terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa tersangka bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya.

5. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptie*” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan.⁴⁶ Secara etimologi korupsi berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Robert Klitgaard mendefinisikan kata korupsi secara terminologi, yaitu “*corruption is the abuse of public power for private benefit*” (penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi).⁴⁷

Korupsi menurut Aziz Syamsuddin merupakan suatu perbuatan curang yang menimbulkan kerugian negara, atau merupakan penyelewengan, penggelapan uang negara yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.⁴⁸

Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara. Tindakan tersebut termasuk hal yang memperoleh keuntungan, status, dan uang untuk diri pribadi dan melanggar aturan pelaksanaan yang ada.⁴⁹

⁴⁶ Chaerudin, *et al*, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 2.

⁴⁷ Robert Klitgaard, *et al*, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 3.

⁴⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

⁴⁹ 9 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Dari Aktivis Barat-Perspektif Islam diambil dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9> pada tanggal 15 September 2024 pada pukul 13.01 WIB

Gunnar Myrdal, Pengertian korupsi menurut Gunnar Myrdal adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyyuapan dan tindak ketidakjujuran sehingga memerlukan tindakan-tindakan penghukuman terhadap si pelanggar.⁵⁰

Menurut Mubyarto, korupsi adalah masalah politik ekonomi yang menyentok keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik, dan pegawai pemerintahan.⁵¹

Sosiolog Malaysia, Syeh Hussein Alatas mengartikan korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum melalui metode pencurian dan penipuan. Titik penting yang diletakkan dalam definisi tersebut mencakup dua jenis korupsi yaitu nepotisme dan korupsi otogenik.⁵²

Pengertian korupsi menurut Hafidhuddin digambarkan dalam perspektif ajaran Islam, bahwa korupsi merupakan perbuatan fasad atau merusak tatanan kehidupan sehingga pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar). Korupsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab.⁵³

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada delapan tipe korupsi yaitu:⁵⁴

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya diambil dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> pada tanggal 12 September 2024 pada pukul 08.46 WIB

1. ***Political bribery*** adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. ***Political kickbacks***, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. ***Election fraud*** adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. ***Corrupt campaign practice*** adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. ***Discretionary corruption*** yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. ***Illegal corruption*** ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. ***Ideological corruption*** ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.

8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
5. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
9. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara kerja untuk menjadikan objek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian tersebut. Pada setiap penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasar dari kegiatan penelitian. Dalam pengertian yang luas, metode penelitian

⁵⁵ Tindak Pidana Korupsi diambil dari <https://djjb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> pada tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 14.32 WIB

merupakan cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau masalah tersebut.⁵⁶

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁵⁷

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

c. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Pendekatan yang

⁵⁶ Anton F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 160.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat ahli yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan-tulisan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan yang ada studi kepustakaan (*study research*) dilakukan dengan 3 cara yaitu: penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier yaitu kamus, surat kabar, atau jurnal, internet, kamus besar bahasa indonesia serta informasi lain yang mendukung penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa dan koneksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Bahan hukum (data) hasil pengelolaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.

